



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan penghargaan atas kinerja yang dicapai oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya peningkatan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai kemampuan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada perangkat daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan.
14. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam perangkat daerah yang didasarkan pada evaluasi jabatan yang selanjutnya dijadikan dasar pemberian TPP.
15. Sasaran Kinerja Pegawai ASN, yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
16. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan pegawai dalam menaati kewajiban sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Online, yang selanjutnya disebut Aplikasi SIKEPO adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran Kinerja pegawai serta menjadi dasar perhitungan pemberian TPP.
18. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh pegawai pada masuk kerja dan pulang kerja.
19. *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
20. TPP Bersih adalah jumlah besaran akhir TPP setelah dikalikan persentase capaian penilaian Kinerja beserta bobotnya dan persentase capaian disiplin beserta bobotnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP dalam upaya peningkatan Kinerja bagi Pegawai ASN.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. disiplin;
 - b. Kinerja; dan
 - c. kesejahteraan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai jabatan dan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. individu;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. Pemerintah Provinsi.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. Pegawai ASN yang bekerja pada rumah sakit yang telah mendapatkan jasa pelayanan.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya, memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani.
- (2) Risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kriteria:
 - a. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
 - c. berisiko dengan keselamatan kerja;

- d. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum;
 - e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan kepada Pejabat Fungsional, kecuali:
- a. Pejabat Fungsional yang bertugas di rumah sakit;
 - b. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan tenaga kependidikan; dan
 - c. Pejabat Fungsional yang bertugas di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian.

Pasal 7

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan/atau kualifikasi Pegawai ASN sedikit atau hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
- b. Pegawai ASN dengan jabatan pimpinan tertinggi atau Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN yang berada pada Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
 - b. Pegawai ASN yang berada pada Perangkat Daerah/unit kerja yang memberikan jasa pelayanan di bidang kesehatan; dan
 - c. Pegawai ASN yang berada pada satuan pendidikan, khususnya bagi Jabatan Fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:

- a. masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. belum memiliki masa penugasan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi;
- c. melaksanakan cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- d. memasuki masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. dibebastugaskan dari jabatan karena tugas belajar;
- g. berstatus terdakwa atau terpidana;
- h. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Provinsi; dan/atau
- i. tidak melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang menyebabkan menurunnya penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi berdasarkan surat teguran Gubernur.

BAB III

PENETAPAN *BASIC* TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN PERHITUNGAN AKHIR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 10

- (1) *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) *Basic* TPP dihitung dengan menggunakan rumus:
(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Provinsi).
- (3) Besaran *Basic* TPP per kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran *Basic* TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan peninjauan dalam hal terjadinya perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *Basic* TPP ASN dengan persentase setiap kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, kemudian ditambahkan dengan besaran nilai pada kriteria pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Perhitungan akhir besaran TPP dan besaran persentase setiap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan:
 - a. penilaian Kinerja; dan
 - b. Disiplin Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran TPP dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian Kinerja, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan
 - b. Disiplin Pegawai ASN, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembayarannya diatur sebagai berikut:
 - a. berdasarkan kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP dan penilaian Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP, yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Pegawai ASN yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan, meliputi:
 - 1) Pegawai ASN yang sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan; dan
 - 3) Pegawai ASN yang menjalani cuti bersalin.
 - c. pembayaran TPP berdasarkan kehadiran, dihitung berdasarkan persentase kehadiran pada Daftar Hadir Elektronik yaitu jumlah kehadiran atau ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja dalam bulan bersangkutan dikalikan 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP;
 - d. pembayaran TPP berdasarkan penilaian Kinerja dihitung berdasarkan hasil pengukuran SKP melalui Aplikasi SIKEPO yaitu realisasi Kinerja dibagi target Kinerja dalam bulan bersangkutan dikalikan 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP;

- e. dalam hal Daftar Hadir Elektronik dan/atau Aplikasi SIKEPO mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, pegawai belum terdaftar dalam sistem, dan/atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*), penghitungan persentase capaian dilakukan secara manual; dan
- f. Pegawai ASN yang mengisi formasi Jabatan Fungsional dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.

BAB V
PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 13

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. SKP; dan
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap pelaksanaan SKP.
- (2) Penyusunan dan penetapan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SKP tahunan yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam rencana aksi bulanan dan diinput dalam Aplikasi SIKEPO.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dari rencana aksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), berupa Kinerja harian, dilaporkan oleh Pegawai ASN melalui aplikasi SIKEPO pada hari berjalan atau paling lambat 3 (tiga) hari dalam bulan berjalan.
- (2) Pelaksanaan Kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pejabat penilai Kinerja melakukan penilaian Kinerja harian dari Pegawai ASN yang dinilai melalui Aplikasi SIKEPO.
- (2) Pejabat penilai Kinerja bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan Kinerja harian Pegawai ASN yang dinilai.
- (3) Dalam hal pejabat penilai Kinerja berhalangan atau terjadi kekosongan pejabat, penilaian dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat setingkat di atasnya.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan Kinerja harian dapat dilaporkan secara manual dengan format laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Aplikasi SIKEPO mengalami kerusakan tidak berfungsi;
 - b. Pegawai ASN belum terdaftar dalam Aplikasi SIKEPO; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian pejabat penilai Kinerja terhadap Kinerja harian dari Pegawai ASN yang dinilai, diakumulasikan menjadi penilaian rencana aksi Pegawai ASN yang dinilai.
- (2) Hasil penilaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembayaran TPP dari penilaian Kinerja.
- (3) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Pegawai ASN berdasarkan penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
Persentase Kinerja x besaran TPP x 70 % (tujuh puluh persen).

Bagian Kedua Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 18

- (1) Disiplin Pegawai ASN dilakukan berdasarkan pengisian daftar hadir Pegawai ASN dengan menggunakan Daftar Hadir Elektronik menurut hari dan jam kerja yang ditentukan.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan hasil laporan rekapitulasi bulanan Daftar Hadir Elektronik.
- (4) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar dalam pembayaran TPP dari Disiplin Pegawai ASN.
- (5) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Pegawai ASN berdasarkan Disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus:
Persentase Disiplin x besaran TPP x 30% (tiga puluh persen).

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu pengisian daftar hadir Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dilakukan menggunakan daftar hadir manual.

- (2) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. sistem dan/atau mesin Daftar Hadir Elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai ASN belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

BAB VI PENGURANGAN DAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 20

- (1) Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas mengurangi TPP yang diterima.
- (2) Perhitungan ketidakhadiran, keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan *print out* absensi elektronik.
- (3) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, dikurangi TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, dikurangi TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikurangi TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
 2. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan; dan
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan.

- (4) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap kepada BKPSDM dan BPKAD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP oleh BKPSDM dan BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pembayaran Tambahan
Penghasilan Pegawai

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang tidak hadir/tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dan dibuktikan dengan *print out* absensi elektronik, diberhentikan pembayaran TPP nya sejak bulan berikutnya.
- (2) Pemberhentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistem tanpa menunggu keputusan hukuman disiplin.

BAB VII
PENUNDAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Pemberian TPP ditunda apabila Pegawai ASN:
 - a. tidak melaporkan harta kekayaan pejabat negara bagi Pegawai ASN yang memiliki kewajiban melakukan pelaporan;
 - b. tidak melaporkan harta kekayaan ASN;
 - c. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Provinsi secara tidak sah; dan/atau
 - d. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima TPP tambahan.
- (2) Besaran TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (5) Pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional diberikan TPP yang besarnya tidak mengalami penurunan dibandingkan TPP sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi.
- (6) TPP bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas.
- (7) Pemberian TPP bagi pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan dalam hal yang bersangkutan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 125);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 58);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 56);

- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 66);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 126);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 4);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7);
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 57);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 67);
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 19); dan
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berupa Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 50),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Nopember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 2 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012